



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **I MADE SUDARSANA**, lahir di Klungkung tanggal 25 Februari 1982, NIK: 5105022502820002, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Geria, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **NI KOMANG SRI ASTAMI**, lahir di Gianyar tanggal 1 Oktober 1988, NIK: 5105024108880002, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Geria Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Desember 2022 dengan register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah Menikah di Dusun Geria, Desa Nyalian pada tanggal 10 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-08062020-0006 Tanggal 8 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan / anak;



3. Bahwa saat ini Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I KADEK PARTHA YANA lahir di Klungkung pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-09012018-0015 tertanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 45/Pdt.P/2022/PN.Srp tanggal 28 Juli 2022;
4. Bahwa oleh karena anak angkat Para Pemohon tersebut berkedudukan / berposisi sebagai anak pertama di keluarga Para Pemohon, dan menurut Adat Bali / Agama Hindu, bahwa anak pertama (laki-laki) namanya selalu diawali dengan kata "...I PUTU..." sedangkan anak angkat Para Pemohon yang bernama I KADEK PARTHA YANA (kedudukan / posisinya sebagai anak kedua dalam keluarga aslinya / sebelum diangkat anak oleh Para Pemohon);
5. Bahwa oleh karena anak angkat Para Pemohon tersebut posisinya adalah sebagai anak pertama di keluarga Para Pemohon, Para Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan, bahwa anak angkat Para Pemohon yang semula bernama I KADEK PARTHA YANA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-09012018-0015 tertanggal 9 Januari 2018 diubah namanya menjadi "...I PUTU PARTHA NANDANA";
6. Bahwa Para Pemohon mohon kebijakan Pengadilan Negeri Semarang cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk mengambulkannya;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini dengan harapan setelah Ibu memeriksanya, Ibu berkenan memberikan **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak para Pemohon yang bernama I KADEK PARTHA YANA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-09012018-0015 tertanggal 9 Januari 2018 dari semula yang ditulis I KADEK PARTHA YANA dirubah menjadi I PUTU PARTHA NANDANA.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-09012018-0015 tertanggal 9 Januari 2018 dari semula yang tertulis I KADEK PARTHA YANA dirubah menjadi I PUTU PARTHA NANDANA.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Srp tanggal 9 Desember 2022 dan tanggal 19 Desember 2022, lagipula ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa apabila Pemohon tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim telah mendapatkan alasan hukum untuk menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Srp gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **23 Desember 2022** oleh **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)